



- Yth. 1. Para Staf Ahli Walikota Sungai Penuh
2. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
3. Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh
4. Camat Lingkup Kota Sungai Penuh
5. Kepala Puskesmas Lingkup Kota Sungai Penuh.

SURAT EDARAN

NOMOR B/800.1.6.2/6/III/2025/BKPSDM.2

TENTANG

**KETENTUAN JAM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**

Berdasarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Walikota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, dengan ini disampaikan kepada Saudara tentang ketentuan absensi jam kerja masuk dan absensi jam pulang, sebagai berikut:

1. Hari Senin s.d Kamis
 - 1.1. Absensi Pagi : 07:00:00 s.d 07:30:00 WIB
 - 1.2. Absensi Sore : 17:00:00 s.d 17:30:00 WIB
2. Hari Jum'at
 - 2.1. Absensi Pagi : 07:00:00 s.d 07:30:00 WIB
 - 2.2. Absensi Sore : 11:00:00 s.d 11:30:00 WIB
3. Untuk Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat yang melaksanakan 6 Hari Kerja, absensi jam kerja masuk dan absensi jam pulang, sebagai berikut:
 - Hari Senin s.d Kamis
 - 3.1. Absensi Pagi : 07:00:00 s.d 07:30:00 WIB
 - 3.2. Absensi Sore : 14:00:00 s.d 14:30:00 WIB
 - Hari Jum'at
 - 3.3. Absensi Pagi : 07:00:00 s.d 07:30:00 WIB
 - 3.4. Absensi Sore : 11:30:00 s.d 12:00:00 WIB
 - Hari Sabtu
 - 3.5. Absensi Pagi : 07:00:00 s.d 07:30:00 WIB
 - 3.6. Absensi Sore : 14:00:00 s.d 14:30:00 WIB
4. GPS Camera dapat diberlakukan apabila pegawai sedang bekerja di lapangan atau dalam hal terjadi kejadian/peristiwa yang tak terduga diluar titik koordinat absensi Siabon.

5. Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Wajib Mengisi Absensi Online (SIABON) dan melaporkan hasilnya Setiap Awal Bulan ke BKPSDM Kota Sungai Penuh.
6. Daftar Kehadiran non ASN menggunakan Absensi Manual di SKPD masing-masing dan dilaporkan ke BKPSDM Kota Sungai Penuh pada Setiap Awal Bulannya.
7. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Wajib Mengikuti Upacara Bendera Setiap Hari Senin, Mengisi Daftar Hadir dan Mengumpulkan Daftar Hadir ke Kantor BKPSDM Kota Sungai Penuh.
8. Untuk meningkatkan Disiplin ASN dan mendukung 100 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh, sewaktu waktu akan dilaksanakan Inspeksi Mendadak di SKPD Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh. Apabila pada saat sidak ditemukan ASN sedang berada di luar kantor, akan dilakukan pemotongan TPP 5% dan selanjutnya akan diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 21 Maret 2025

a.n. Walikota Sungai Penuh
Sekretaris Daerah,



Alpian, S.E., M.M